

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor: 01.C/REKTOR/SK/MPSD/I/2017**

Tentang

**MEKANISME PENGENAAN SANKSI DISIPLIN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung proses kegiatan dan menjamin aspek kedisiplinan pegawai di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka diperlukan adanya mekanisme pengenaan sanksi disiplin yang berlaku;
 - b. bahwa untuk mendukung proses kegiatan pada huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 - 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** Keputusan Rektor tentang Mekanisme Pengenaan Sanksi Disiplin Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Pertama :** Menetapkan aturan Mekanisme Pengenaan Sanksi Disiplin Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- Kedua** : Mekanisme Pengenaan Sanksi Disiplin ini digunakan sebagai ketentuan tentang pengenaan sanksi disiplin di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 06 Januari 2017

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Sekretaris Fakultas
6. Para Kepala Bagian